

DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG SIAPKAN Rp4,9 MILIAR UNTUK PENETRASI



Sumber Gambar:

<https://jateng.tribunnews.com/2023/09/27/disdag-kota-semarang-siapkan-anggaran-rp-49-miliar-untuk-penetrasi-pasar-stabilkan-harga-beras>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Dinas Perdagangan Kota Semarang, Jawa Tengah segera melakukan penetrasi pasar untuk menstabilkan harga beras yang saat ini melambung di pasaran dengan anggaran yang telah disiapkan sekitar Rp4,9 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala Disdag Kota Semarang Fajar Purwoto di Semarang, Rabu, menyebutkan bahwa penetrasi pasar dilakukan pada Oktober mendatang.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Pak Sekda (Sekretaris Daerah Kota Semarang, red.) dan DPRD. Penetrasi pasar akan dilakukan dengan anggaran Rp4,9 miliar," katanya.

Dia menjelaskan program penetrasi pasar itu dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 memang untuk mengintervensi harga beras yang terus melambung.

Ia mencontohkan harga beras premium saat ini berada pada kisaran Rp14.000 per kilogram di pasaran sehingga diperlukan penetrasi pasar agar terjangkau oleh masyarakat. Mengenai mekanisme penetrasi pasar, Disdag akan membeli beras melalui "e-catalog" untuk kemudian dijual dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

"Nanti kami beli melalui e-catalog, siapa yang menang lelang. Baru kami adakan pasar murah bagi masyarakat," katanya.

Fajar mengatakan bahwa setelah anggaran turun maka Disdag akan segera membeli beras premium melalui "e-catalog".

Disdag akan berkomunikasi dengan Komisi B DPRD Kota Semarang guna menentukan harga jual kepada masyarakat.

"Nanti kami komunikasikan dulu dengan Komisi B, beras itu akan dijual berapa. Beras premium itu Rp14.100, kalau 5 kg Rp70 ribuan. Nanti mereka tinggal mengganti Rp10.000 atau Rp20.000," katanya.

Ia berharap dengan adanya penetrasi pasar bisa membuat harga bahan pokok, khususnya beras bisa kembali normal, mengingat beras merupakan kebutuhan pangan strategis masyarakat.

"Beras ini kan kebutuhan pokok ya. Jadi, harganya harus bisa segera normal," katanya. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/509328/disdag-semarang-siapkan-rp49-m-untuk-penetrasi-pasar>, "Disdag Semarang Siapkan Rp4,9 Miliar Untuk Penetrasi Pasar", tanggal 28 September 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/27/disdag-kota-semarang-siapkan-anggaran-rp-49-miliar-untuk-penetrasi-pasar-stabilkan-harga-beras>, "Disdag Kota Semarang Siapkan Anggaran Rp4,9 Miliar Untuk Penetrasi Pasar Stabilkan Harga Beras", tanggal 27 September 2023.
3. <https://www.kompas.tv/regional/447438/turunkan-harga-beras-pemkot-semarang-siapkan-anggaran-rp4-9-miliar>, "Turunkan Harga Beras, Pemkot Semarang Siapkan Anggaran Rp4,9 Miliar", tanggal 28 September 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Penetrasi pasar akan dilakukan dengan anggaran Rp4,9 miliar. Program penetrasi pasar itu dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 memang untuk mengintervensi harga beras yang terus melambung.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan,

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi